

**Kesadaran Pajak, *Self-Assessment System*, dan Digitalisasi
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan
Religiusitas sebagai Variabel Mediasi**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

JAUHAROTUN NISA'

22201082006



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
2026**

**KESADARAN PAJAK, *SELF-ASSESSMENT SYSTEM*, DAN
DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DENGAN *RELIGIUSITAS* SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

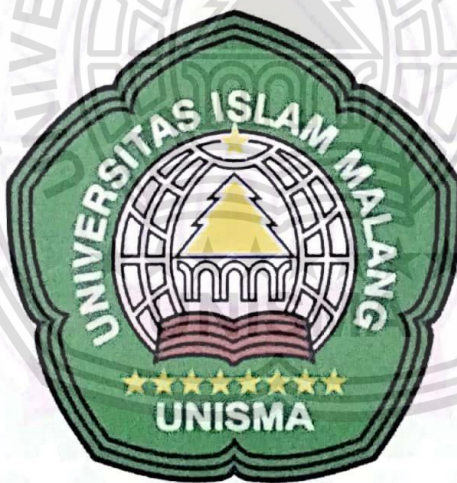
SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi

Oleh :

JAUHAROTUN NISA'

22201082006



Tanggal di setujui :

Sabtu, 28 Februari 2026

Pembimbing Utama



Afifudin, SE., M.SA., Ak

Pembimbing Pendamping



Junaidi, SE., M.SA



SKRIPSI

KESADARAN PAJAK, *SELF-ASSESSMENT SYSTEM*, DAN DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN *RELIGIUSITAS* SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

JAUHAROTUN NISA'
NPM. 22201082006

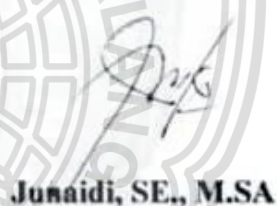
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Hari/tanggal : Sabtu, 28 Februari 2026

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama


Affudin, SE., M.SA., Ak

Pembimbing Pendamping


Junaidi, SE., M.SA

Anggota Dewan Penguji Lain


Dr. Hj. Jeni Susyanti, SE., MM., BKP

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar:
SARJANA AKUNTANSI

Pada Hari/tanggal : Sabtu, 28 Februari 2026

Ketua Jurusan


Affudin, SE., M.SA., Ak
Dr. Dwiyani Sudaryanti, SE., M.Si., Ak

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Jurusan : Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syariah

STATUS : UNGGUL



Alamat : Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang 65144 telp 0341 - 551932, 551822, Fax : 0341 - 552249

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Nama : JAUHAROTUN NISA'
NPM : 22201082006
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul :

Kesadaran Pajak, Self-Assessment System, dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas Sebagai Variabel MediasiYang diuji pada tanggal : **28 Februari 2026** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya.

Dan saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat atau keseluruhan hasil tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat maupun pikiran penulis lain yang diakui sebagai hasil tulisan saya sendiri, dan dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisan aslinya.

Apabila saya secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan hal tersebut diatas, maka saya menarik Tugas Akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri dan jika terbukti saya melakukan hal tersebut diatas seolah-olah hasil karya saya sendiri, maka gelar dan Ijazah yang diberikan Universitas Islam Malang berhak untuk dibatalkan.

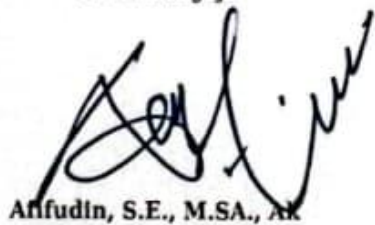
Malang, 26 Februari 2026

membuat pernyataan,



JAUHAROTUN NISA'

Ketua Penguji


Affudin, S.E., M.SA., Ak

Anggota


Junaidi, S.E., M.SA

Anggota


Dr. Hj. Jeni Susyanti, SE. M.M.,
BKP



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Lt. 3 Mal Alun – alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen – Telp./Faks (0341) 340001
https://disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpptsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65119

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 100.3.12/260.1250/35.73.406/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini menerangkan bahwa:

berdasarkan surat dari : DEKAN FEB,
nomor : 2500/B41/U.08/D/G.46/XI/2025;
tanggal : 8 NOVEMBER 2025;
perihal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

NO	NAMA	NIK	NIM	PRODI
1	JAUHAROTUN NISA	35250648040300 01	22201082006	Akuntansi

Judul Penelitian : KESADARAN PAJAK, SELF-ASSESSMENT SYSTEM, DAN
DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
Lokasi Penelitian : PRIBADI DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI;
KECAMATAN LOWOKWARU
JL. CENGGER AYAM I NO. 12, KEL. TULUSREJO, KEC.
LOWOKWARU.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini,
2. Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian,
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Berlaku mulai tanggal 18 November 2025 s.d. 18 Desember 2025.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 25 November 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Yth :

1. Sdr. Bakesbangpol Kota Malang;
2. Sdr. Camat Lowokwaru

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Jauharotun Nisa'
Nomor Pokok Mahasiswa : 22201082006
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 08 April 2003
Agama : Islam
Alamat Tinggal : Desa Sumberame, Dsn. Rejosari 001/006, Kec.
Wringinanom, Kab. Gresik
Alamat Email : nisaajauharotun@gmail.com
No Telepon : 0896-3566-1018

Riwayat Pendidikan

2010 – 2015 : MI Sunan Giri
2015 – 2018 : MTS Mambaus Sholihin
2018 – 2021 : MA Mambaus Sholihin
2021 – 2022 : Universitas Kiai Abdullah Faqih
2022 – 2026 : Universitas Islam Malang

Pengalaman Magang

1. Relawan pajak KPP Pratama Pasuruan (2025)
2. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Sidoarjo (2025)

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan mahasiswa Prodi Akuntansi (2023-2025)
2. Anggota muda IAI Jawa Timur komisariat Malang Raya (2024)

MOTTO

“Setiap lelah dan waktu yang dikorbankan,
akan terbayar pada hasil yang diperjuangkan”.

“Percayalah bahwa skenario Tuhan lebih indah dari yang kita bayangkan;
tidak ada proses yang sia-sia”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Atas segala rahmat, karunia dan kemudahannya yang telah diberikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju cahaya ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Orang Tua dan Adik

Sebagai wujud bakti dan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada ibunda dan ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, restu, serta cinta yang begitu tulus dan tak terhingga. Semua itu tidak akan mampu terbalaskan hanya melalui selembar tulisan persembahan ini. Semoga karya ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan ibu dan ayah, karena penulis menyadari bahwa selama ini belum mampu memberikan yang terbaik. Terima kasih atas segala motivasi, doa, yang tiada henti, nasihat, serta ridho yang selalu diberikan langkah kebaikan penulis.

Sebagai bentuk kasih sayang, karya sederhana ini juga penulis persembahkan kepada adik tercinta yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan setiap hari. Terima kasih atas inspirasi, perhatian yang telah diberikan dan menemani bergadang di rumah ketika libur sekolah, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan ini.

Keluarga Besar

Penulis persembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga tercinta tanpa terkecuali, yang senantiasa memberikan nasihat, doa, restu, serta kasih sayang yang begitu luar biasa.

Sebagai bentuk kasih sayang, penulis juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada tante, om dan saudara sepupu yang selalu memberikan dukungan, serta dengan tulus menerima dan menjaga penulis sejak awal masa perkuliahan.

Sebagai wujud hormat dan cinta, penulis turut mempersembahkan ucapan terima kasih kepada Nenek dan Abah yang selalu mendoakan, motivasi, memberikan restu, serta mencurahkan kasih sayang yang tiada henti.

Teruntuk yang selalu ada dihati, penulis menyampaikan terima kasih sekaligus rasa rindu yang begitu mendalam kepada Alm. Mbah Kung yang kini telah tiada dan tidak lagi dapat kebersamaan penulis dalam setiap waktu.

Dosen Pembimbing

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dosen Pembimbing I dan II yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, motivasi, ilmu, serta meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini. Segala ilmu dan waktu yang telah diberikan menjadi hal yang sangat berarti bagi penulis.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kesadaran Pajak, *Self-Assessment System*, dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Religiuitas* sebagai Variabel Mediasi”** dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi di Universitas Islam Malang. Selain itu, penulis juga berupaya untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis ibu dan ayah tercinta, yang menjadi sosok penyemangat bagi penulis. Terima kasih untuk semua doa, perjuangan, dan juga kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dan menjadi alasan penulis untuk terus berusaha, berjuang, dan bersyukur.
2. Adik tersayang, Abah, Uti, dan Alm Mbah Kung, yang sudah memberikan kasih sayang, doa dan nasihat dalam setiap langkah penulis dan selalu memberikan dukungan dan apresiasi tanpa henti kepada penulis.
3. Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Malang.

4. Afifudin, SE., M.SA., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Dwiyani Sudaryanti, M.Si., Ak. Selaku kepala program studi Akuntansi Universitas Islam Malang.
6. Dr. Nur Diana, SE., M.Si., CMA, CBV, CERA. Selaku dosen wali yang memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Junaidi, SE., M.SA. Selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan kepada penulis hingga penyusunan skripsi selesai.
8. Dr. Hj. Jeni Susyanti, SE., M.M., BKP. Selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran, maukan, motivasi dan bimbingan sehingga penulisan skripsi menjadi lebih baik.
9. Bapak Ibu seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di bangku perkuliahan.
10. Teman-teman yang sudah lama tidak bertemu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, arahan, serta doa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak dapat bertemu secara langsung. Perhatian, motivasi, dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Teman-teman *Soon Happy Puppy*. Sudah membantu dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Terima kasih telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman relawan pajak Pasuruan *batch VII*. Sudah memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan arahan kepada penulis. Terima kasih telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.
14. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam setiap proses penyusunan skripsi. Dengan berbagai Lika-liku yang telah dilewati penulis dari pulang pergi Gresik-Malang 2 kali dalam seminggu selama 2 bulan. Banyak malam yang terlewati dengan bergadang hingga dini hari demi menyelesaikan setiap bagian dari skripsi. Semua proses, kelelahan, dan pengorbanan yang telah dilalui menjadi perjalanan berharga bagi penulis untuk terus belajar, berkembang, dan membuktikan bahwa setiap usaha akan memberikan hasil yang memuaskan.

Malang, 28 Februari 2026

Jauharotun Nisa'

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, *self-assessment sysem*, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *religiusitas* sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang pernah menggunakan sistem layanan pajak digital di Kota Malang. Jumlah data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 106 responden. Teknik analisis data menggunakan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Religiusitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tidak mampu memediasi hubungan antara kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi secara langsung oleh faktor kesadaran, penerapan sistem perpajakan, dan kemudahan layanan pajak digital dibandingkan *religiusitas*.

Kata kunci: Kesadaran pajak, *self-assessment system*, digitalisasi, *religiusitas*, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax awareness, the self-assessment system, and digitalization on individual taxpayer compliance, with religiosity as a mediating variable. This study employs a quantitative approach using primary data obtained through the distribution of questionnaires to individual taxpayers who have used digital tax services in Malang City. A total of 106 respondents' data were analyzed in this study. Data analysis employed SEM-PLS. The results indicate that tax awareness, the self-assessment system, and digitalization have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Religiosity does not significantly influence individual taxpayer compliance and fails to mediate the relationship between tax awareness, the self-assessment system, and digitalization regarding individual taxpayer compliance. These findings indicate that taxpayer compliance is more directly influenced by factors such as tax awareness, the implementation of the tax system, and the convenience of digital tax services than by religiosity.

Keywords: *Tax awareness, self-assessment system, digitalization, religiosity, individual taxpayer compliance.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara dilakukan untuk memberikan kemandirian dan kesejahteraan kepada rakyat, dengan ini pemerintah perlu menangani pendanaan dan anggaran negara secara serius untuk mencapai dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian rakyat dengan merata, dalam membiayai pembangunan negara pemerintah dapat menggali sumber daya melalui perpajakan (Fadilah & Sapari, 2020).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis untuk membiayai pembangunan nasional. Keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya permasalahan terkait kepatuhan pajak, terutama kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2024 mencapai 16,52 juta SPT. Ditjen pajak Suryo Utomo mengatakan jumlah SPT Tahunan yang diterima oleh DJP telah melebihi target sebanyak 16,04 juta SPT dengan total penerimaan SPT Tahunan di atas rasio kepatuhan formal pada 2024, mencapai 85,75% melebihi target rasio kepatuhan formal 2024 yang sudah ditetapkan sebesar 83,22% (Wildan, 2025). Rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2023 mencapai 88% dari total wajib pajak 19,4.

Dengan demikian pada tahun 2023 melampaui rasio kepatuhan formal pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan sebesar 86,8 %. Pada tahun 2021 rasio kepatuhan formal tercatat sebesar 84,07%. Semenara itu, rasio kepatuhan pada tahun 2020 sebesar 77,63% (Wildan, 2024). Data rasio kepatuhan formal diambil dari pemberitaan DDTC News (2024) yang mengutip laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1.1 Data Rasio formal Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (2020-2024)

Tahun	Rasio Kepatuhan
2020	77,63 %
2021	84,07 %
2022	86,80 %
2023	88,00 %
2024	85,75 %

Sumber: <https://news.ddtc.co.id>

Tabel 1 menunjukkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2020 – 2024 dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 dengan *presentase* 88,00%. Dan terdapat penurunan yang terjadi pada tahun 2024 dengan nilai *presentase* 85,75%. Pada tabel di atas tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan pada rasio kepatuhannya.

Kesadaran Masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tujuan yang diharapkan, dan kesadaran masyarakat yang belum kuat khususnya bagi wajib pajak orang pribadi masih kesulitan pada saat menghitung serta menyerahkan SPT. masih banyak Wajib Pajak yang mengajukan SPT secara *online* atau langsung ke kantor pelayanan pajak dan masih banyak yang belum membayar pajak terutang berturut-turut serta wajib pajak yang

memiliki NPWP namun tidak paham, mengerti dan mengetahui bagaimana melaksanakan perpajakan yang benar dan baik.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif, seperti mendaftarkan diri, dan penyampaian SPT tepat waktu. Sementara itu kepatuhan material lebih menekankan pada kejujuran dan ketepatan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tingkat kepatuhan yang rendah dan minimnya kesadaran pajak, dikarenakan belum ditemukan *self-assessment system* sebagai pijakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan *self-assessment system* diharapkan memiliki pengaruh yang besar bagi penerimaan negara, sehingga sebagai upaya dan peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya tidak menjadi sia-sia (Manuain *et al* 2024). Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia di antaranya: *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian adalah penerapan *self-assessment system* yang sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak yang dilakukan wajib pajak orang pribadi, karena ini merupakan suatu masalah untuk menentukan kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri (Agun *et al* 2022).

Dalam *self-assessment system*, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menilai, membayar, dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang, berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa harus menunggu diterbitkannya ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Otoritas pajak kemudian bertanggung jawab untuk memastikan dan memverifikasi kembali laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, apakah telah benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan. Pendekatan ini memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada wajib pajak dan mengurangi intervensi langsung dari otoritas pajak dalam proses penghitungan dan pembayaran pajak (Purnomo, 2024).

Self-assessment system menggambarkan wajib pajak yang melaporkan pajak sendiri, tanpa melibatkan petugas pajak. Sistem ini menganggap bahwa semua informasi yang dilaporkan wajib pajak sudah benar dan tidak perlu diperiksa oleh petugas pajak. Penelitian Styarini & Nugrahani (2020) menunjukkan bahwa *self-assessment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian Hakki *et al* (2023) menemukan bahwa *self-assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. semakin wajib pajak tidak melaksanakan *self-assessment system* dengan benar maka akan semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak.

Lebih lanjut, digitalisasi perpajakan merupakan pembaruan dalam administrasi perpajakan yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan program digital dan media digital bagi wajib pajak. Digitalisasi dalam perpajakan mengubah tindakan manual menjadi sistem

digital, untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan, membayar dan registrasi pajak. Dengan digitalisasi pajak akan menunjukkan standar internasional untuk pemerintah menggunakan teknologi perpajakan dalam meningkatkan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan. Digitalisasi dalam sistem perpajakan terdiri dari *e-Registration*, *e-biling*, *e-filing* *e-faktur*, *e-bupot*, dan *e-spt*. Digitalisasi pajak mulai diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2015 melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. Digitalisasi dalam perpajakan merupakan sebuah keuntungan bagi wajib pajak, di mana sistem ini dapat memberikan kepastian waktu, efisiensi dalam hal pembiayaan, serta adanya transparansi bagi wajib pajak yang bersangkutan sehingga hal ini dinilai dapat membantu dalam terwujudnya kepatuhan wajib pajak (Jahadu & Santosa, 2024).

Penggunaan digitalisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbaiki peningkatan SPT secara keseluruhan, dalam memberikan kemudahan untuk masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa, menurut Ristiyana *et al* (2024) digitalisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian (Jatmika & Puspita, 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan masih belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Padahal, digitalisasi diharapkan dapat

memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak. Namun, pada beberapa daerah, keterbatasan akses internet dan teknologi masih menjadi kendala yang menghambat kemampuan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara *online*. Selain itu, kekhawatiran terkait keamanan data pribadi dan keuangan juga menjadi faktor yang membuat wajib pajak enggan menggunakan sistem digital.

Namun, *Religiusitas* juga berperan penting dalam memengaruhi perilaku kepatuhan pajak, karena di Indonesia agama tidak hanya dipandang sebagai keyakinan, melainkan juga sebagai norma sosial yang mengatur perilaku sehari-hari, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Oleh karena itu, nilai *religiusitas* yang tinggi mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Agama dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nilai-nilai agama, seperti tanggung jawab, jujur, dan integrasi sosial, dapat memotivasi wajib pajak untuk secara sukarela dan penuh kesadaran mematuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak. *Religiusitas* menjadi landasan mendorong wajib pajak untuk patuh dan jujur, dalam agama ketaatan dan keyakinan termasuk dalam perilaku sosial dan kewajiban hukum. Dengan demikian, tingkat *religiusitas* dapat berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut Primastiwi & Dwi (2021) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Ermawati *et al* (2022) bahwa *religiusitas* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini *religiusitas* sebagai variabel mediasi untuk menjembatani variabel independen terhadap variabel dependen.

Peneliti terdahulu memfokuskan penelitian pada wajib pajak badan. Selain itu, penggabungan variabel kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi dengan *religiusitas* sebagai variabel mediasi belum banyak diteliti, dalam satu model yang mengacu pada dua teori yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang mengulas tiga faktor utama yang dapat mendorong tindakan individu, yakni *Attitude Toward Behavior* yang menggambarkan kesadaran pajak dengan sikap terhadap perilaku kepatuhan, *subjective norms* yang mencerminkan *religiusitas* menanamkan rasa tanggung jawab moral untuk melaksanakan kewajiban dengan benar, dan *perceived behavior control* yang menggambarkan *self-assessment system* dengan terkait kemampuan wajib pajak dalam menghitung, menyeter serta melapor.

Sementara itu teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang mengulas dua faktor utama yaitu, *Perceived Usefulness* yang menggambarkan sejauh mana wajib pajak orang pribadi menilai sistem perpajakan berbasis digital mampu mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan *Perceived Ease of Use* yang menggambarkan kemudahan proses dalam menggunakan teknologi perpajakan. Belum banyak yang menggunakan *religiusitas* sebagai variabel mediasi, khususnya untuk melihat perubahan perilaku wajib pajak setelah adanya *self-assessment system* dan digitalisasi layanan perpajakan. Penelitian ini menghubungkan faktor kesadaran pajak, sistem penilaian diri, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Malang.

Dalam penelitian ini akan fokus meneliti kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor yang pertama pengetahuan perpajakan karena wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan, tarif pajak berdasarkan undang-undang membayar pajak dan manfaat pajak bagi wajib pajak sendiri.

Faktor kedua adalah *self-assessment system* karena wajib pajak mempunyai hak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban yang harus mereka bayar. Serta faktor ketiga adalah digitalisasi pajak karena masyarakat cenderung belum mengetahui pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti mengambil judul: **“Kesadaran Pajak, *Self-Assessment System*, dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Religiusitas* sebagai Variabel Mediasi” (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah *self-assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah *religiusitas* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah *religiusitas* memediasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah *religiusitas* memediasi pengaruh *self-assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah *religiusitas* memediasi pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *self-assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *religiusitas* sebagai variabel mediasi dalam pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *religiusitas* sebagai variabel mediasi dalam pengaruh *self-assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *religiusitas* sebagai variabel mediasi dalam pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Akademis

Penelitian ini di dasarkan pada *Theori of Planned Behavior* (TPB), yang berfungsi untuk menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi niat dan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari sudut pandang akademis, penelitian ini diantisipasi untuk meningkatkan penerapan teori dalam bidang perpajakan. terutama kaitannya dalam pengajuan SPT tahunan melalui *self-assessment system* berbasis digital. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam mata kuliah

perpajakan dan akuntansi perpajakan, mengenai penerapan teori untuk praktik pelaporan dan kepatuhan pajak di Indonesia.

b. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya bisa dibuat pedoman dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang perpajakan. Khususnya, dalam kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi dengan *religiusitas* variabel mediasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Instansi Pajak

Penelitian ini bisa menjadi informasi pelengkap dan menjadi sumber informasi untuk Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak. Dalam merancang kebijakan dan strategi perpajakan. Sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan penerimaan pajak di Indonesia.

b. Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang *self-assessment system* dan penggunaan system digitalisasi perpajakan. Ketika wajib pajak melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *religiusitas* sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak, *self-assessment system*, dan digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, *religiusitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, simpulan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Pengaruh *Self-Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Self-assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mengidentifikasi bahwa semakin pemahaman dan penerapan *self-assessment system*, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

3. Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan penggunaan layanan pajak digital dapat mendorong meningkatkan kepatuhan pajak.
4. Pengaruh *Religiusitas* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan nilai-nilai religiusitas belum menjadi faktor utama mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.
5. Peran *Religiusitas* dalam Memediasi Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Religiusitas tidak mampu memediasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terjadi secara langsung tanpa peran *religiusitas* sebagai variabel mediasi.
6. Peran *Religiusitas* dalam Memediasi Pengaruh *Self-Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Religiusitas tidak mampu memediasi pengaruh *self-assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan *self-assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak terjadi secara langsung tanpa peran *religiusitas* sebagai variabel mediasi.
7. Peran *Religiusitas* dalam Memediasi Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Religiusitas tidak mampu memediasi pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak terjadi secara langsung tanpa peran *religiusitas* sebagai variabel mediasi.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, dalam penelitian ini keterbatasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang pernah menggunakan sistem layanan pajak digital di kota Malang.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kota Malang tanpa membagi secara merata jumlah sampel berdasarkan wilayah kecamatan.
3. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, sehingga jawaban yang diperoleh menggambarkan tingkat pemahaman responden terhadap variabel yang diteliti.
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada kesadaran pajak, *self-assessment system*, digitalisasi dan *religiusitas*, sehingga masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

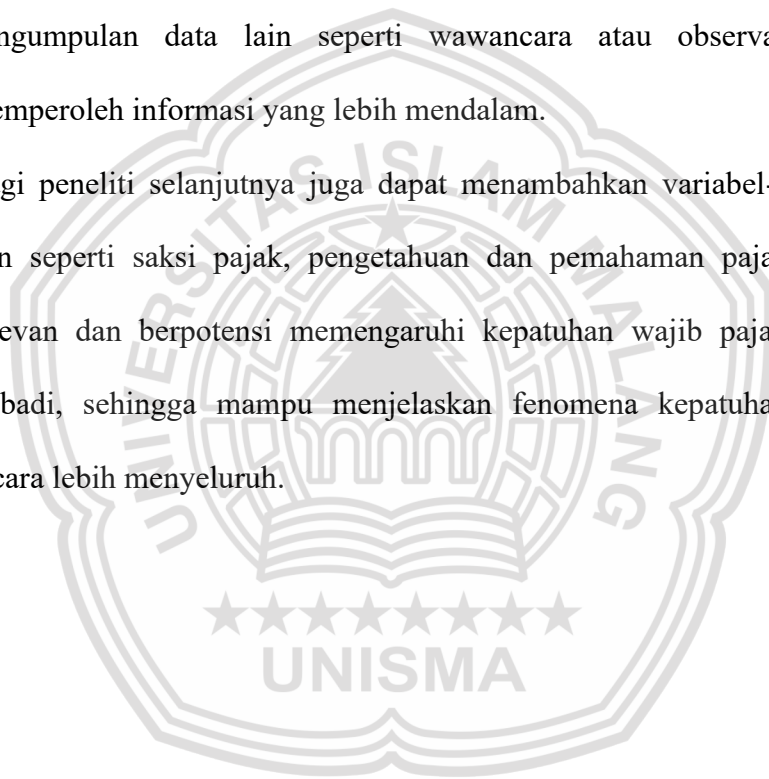
5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek dan lokasi penelitian, sehingga tidak hanya berfokus pada wajib pajak

orang pribadi yang telah menggunakan layanan pajak digital di kota Malang, namun juga melibatkan wilayah lain atau wajib pajak dengan karakteristik yang berbeda.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk membagi jumlah sampel secara merata pada setiap kecamatan di Kota Malang. Sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi wajib pajak secara merata.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode pengumpulan data lain seperti wawancara atau observasi agar memperoleh informasi yang lebih mendalam.
4. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti saksi pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, yang relevan dan berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga mampu menjelaskan fenomena kepatuhan pajak secara lebih menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, A. A., Badria, N. B., & Amanda, K. R. Y. (2023). Tax Morale: Tax Knowledge, Trust and Awareness of Indonesian MSME Taxpayers During Post-Pandemic. In *EBESSIC: Economics, Business, Entrepreneurship & Social Sciences International Conference* (Vol. 2, No. 1).
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi*. 6(1), 23--31. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Aksara, R. S. (2021). *Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak*. 1(2), 109–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- Am, S., & Sarjan, A. (2020). *Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone)*. 3(1), 74–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i1.861>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). *Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior*. 6(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Dinata, I. K. S., & Arsana, I. M. M. (2023). *Pengaruh Self Assessment System , Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 19(2), 151–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.151-162>
- Dwijayanti, A., Sueb, M., & Pratama, A. (2020). *Pengaruh Religiusitas dan*

Keadilan Pajak pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2235>

Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). *Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.* 4(2018), 59–65.
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>

Fadilah, K., & Sapari. (2020). *Pengaruh penerapan sistem e-billing , e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.* 9(5).
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2886>

Febriyanti, K. A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2023). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara).* 12(01), 675–684. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/download/20062/pdf>

Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen* (Kelima). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Kusumadewi, K. (2023). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0 Untuk Penelitian Empiris* (1st ed.). Yoga Pratama.

Hair, Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). SAGE.

- Hakki, T. W., Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). *Pengaruh Tax Self-Assessment System, Money Ethics, dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion*. 7(September), 160–171. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.7007>
- Hidayat, R., Nurbaiti, B., & Fachrian, Z. (2023). *Influence of Tax Awareness and Knowledge Against the Compliance of Personal Tax Reporting with Religiosity as an Intervening Variable at the Auliya Insan Utama Foundation*. 30(April), 111–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.31966/jabminternasional.v30i1.623>
- Jahadu, J., & Santosa, H. P. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Technostress Terhadap Kepatuhan Wwajib Pajak Melalui Pengetahuan Internet pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. 08(03), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v8i3.14426>
- Jatmika, A. W., & Puspita, A. F. (2024). *Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Kediri*. 3(1), 177–190. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/reaksi.2024.3.1.182>
- Kawerang, A. F. F. Z. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, E-System dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Penelitian di Kabupaten Bone)* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76784/1/11190820000132_Andi Fahira Fadila ZS. Kawerang.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76784/1/11190820000132_Andi%20Fahira%20Fadila%20ZS.%20Kawerang.pdf)

- Manuain, D. W., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak, Self Assessment System, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Kupang*. 08(04), 1–10. file:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/admin,+15656-48977-1-ED.pdf
- Manullang, G. D. R., Marvilianti, E. dianita, & Yasa, N. P. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Biling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP di Provinsi Bali*. 11(3), 169–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24656>
- Mardiana, D., Abdilah, & Rosida, S. A. (2025). *Digitalisasi Sistem Perpajakan , Pengetahuan Pajak , dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak : Perspektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta*. 14, 1138–1147. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). *Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System*. 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Mufarrokhah, S., Mawardi, M. C., & Nandiroh, U. (2024). *Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 13(01), 107–115. file:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/23879-66771-1-PB.pdf
- Nabila, F., Yuliaty, A., & Sunani, A. (2025). *Pengaruh Religiusitas, Machiavellianism, Diskriminasi, dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Etika Tax Evasion*. 7(1), 267–282.

<https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jeej.v7i1.25879>

Ningsih, S. R., Marlina, E., & Ahyaruddin, M. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru)*. 5, 298–322.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356>

Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). *Pengaruh Kesadaran , Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 21(1), 155–172.

Pradina, T., & Anggoro, R. (2024). *The Influence of Psychological Cost, Religiosity, Love of Money, Education Level and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance*. 35(3), 193–203.

<https://doi.org/https://doi.org/10.53916/jam.v35i3.144>

Prasetya, R. F. P., Afifudin, & Nandiroh, U. (2025). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak dan Penalty Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 14(01), 311–324.

<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/27160>

Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok*. 02(1), 146–154.

<https://jsn.pppj.unp.ac.id/index.php/jsn/article/view/91/58>

Primastiwi, A., & Dwi, R. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan*

Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 6(2), 46–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5125>

Pristina, Y. A., Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). *Peran Moderasi Sosialisasi Pajak dalam Pengaruh Tax Morale, Pengetahuan Perpajakan, dan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* 13(02), 72–90.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/download/25384/pdf>

Purnomo, Z. H. S. (2024). *Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self assessment dalam Perpajakan.* Pajak.Go.Id.
<https://pajak.go.id/en/node/106844>

Putri, Usman, Mapparenta, M., & Sariska, E. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Sidrap.* 6(2), 1051–1058.
<https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2649>

Ridwan, A. A. A. P. M. (2024). *Penerapan Self Assessment System Perpajakan dalam Pelaporan SPT Tahunan Melalui Webside DJP Online di KPP Pratama Majalaya.* 1, 50–55.
<https://fisip.uinsgd.ac.id/conferences/index.php/pspisip/article/view/134>

Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). *Pengaruh Insentif , Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi.* 8(2), 1339–1349.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>

Rois, A., & Asyik, N. F. (2022). *pengaruh self assessment system, pemeriksaan*

pajak, pengetahuan pajak, dan saksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 11(5), 21.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4526>

Setiawan, B., Fuadah, L., Maharani, F. G., Pratama, O. T., Jumiati, S., & Kurniawan, I. A. (2023). *Penerpan Aplikasi Pelayanan Publik pada Pendaftaran NPWP secar E-Registration.* 18(1), 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36618/competitive.v18i1.2741>

Siregar, A. F., Nasution, M., Astuti, Y. A., & Gani, A. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Medan).* 19(1), 287–296.
<https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/5864/pdf>

Situmorang, D. S., & Ginarti, C. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filing , Pemahaman Perpajakan , dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.* 5(2), 87–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.988>

Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). *Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak.* 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* ALFABETA BANDUNG.

Syadat, F. A., & Irwansyah, I. (2024). *Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT . BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023.*

4(3), 283–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v4i3.3846>

Syaiful, S., & Syifaussa'adah, R. (2025). *Pengaruh Penerapan E-Filling, Religiusitas, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/raar.v5i1.26210>

Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). *Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Universitas Terbuka , Indonesia Universitas Paramadina , Indonesia Undang-Undang*. 3(2), 43–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>

Utami, A. F., & Andriani, S. (2024). *Self Assessment System , Pengetahuan , Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*. 7(2), 295–312. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3518>

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). *A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies*. februari, 184–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>

Wahyudi, A. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Penerapan Sistem E-Billing , Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>

Wibowo, A. S., Karamoy, H., & Lambey, R. (2022). *The effect of self-assessment system and tax knowledge on individual taxpayer compliance*. 203–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.38142/jogta.v1i2.488>

Wildan, M. (2024). *Rasio Kepatuhan Melaporkan SPT Tahunan Meningkatkan Jadi 88 Persen.* News.Ddtc.Co.Id.

<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799607/rasio-kepatuhan-melaporkan-spt-tahunan-meningkat-jadi-88-persen>

Wildan, M. (2025). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen.* News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>

Yulianti, L. N. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi COVID-19.* 2(1), 46–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>

